

NOTA KESEPAHAMAN / PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 03.../HM.02.03/K.SB-12/07/2025
NOMOR : B-705/Kk.03.4-f/HM.01/07/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

ANDRE AZKI : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar Kode Pos 27218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

H. AMRIL, S. Ag, MM : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar di Jln. M. Yamin Bukit Gombak Batusangkar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar
- 2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Serta membantu pemenuhan data Pemilih Potensial berkelanjutan dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan pencegahan dan penegakkan hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2029 untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Tanah Datar, dalam bentuk :

- 1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum;
- 2) Koordinasi kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029;
- 3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dalam

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh tujuh, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**

PASAL 5

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama, namun dipandang sangat relevan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tanah Datar,



ANDRE AZKI

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tanah Datar,



H. AMRIL, S.Ag, MM